

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET

Elysa Dwi Meilina<sup>1</sup>, Sri Setyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[elysawimeilina@gmail.com](mailto:elysawimeilina@gmail.com)

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze legal protection for victims of black magic against victim losses. Indonesia is known as a country that has abundant natural and cultural wealth and mystical stories and mythology, with belief in supernatural things and supernatural creatures still very strong in various regions. These beliefs include practices such as witchcraft, black magic, and various rituals performed for this purpose. This research uses a normative juridical approach to provide protection for victims and examines scientific evidence that supports the existence of black magic. The practice of black magic remains alive in society and often causes serious impacts, including physical, psychological and material violence against victims. However, in the Indonesian legal system, witchcraft has not been explicitly regulated as a criminal offense, even though it can potentially cause death or damage to health. This causes difficulties in efforts to enforce the law and protect victims. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 252 regulates actions that can cause death or illness, but does not specifically mention witchcraft as a criminal act. Thus, this requires regulatory policies relating to more specific laws that are able to handle criminal acts related to witchcraft and can guarantee better protection for victims both in terms of physical, psychological and material factors. This research is expected to explore the important role criminal law in dealing with the problem of witchcraft and providing recommendations for strengthening regulations and more efficient legal protection for victims of witchcraft in Indonesia.*

**Keywords:** *Victim Protection, Witchcraft, Criminal Law.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban santet terhadap kerugian korban. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan cerita mistis dan mitologi, dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan makhluk supranatural yang masih sangat kuat di berbagai daerah. Kepercayaan ini meliputi praktik seperti santet, ilmu hitam, dan berbagai ritual yang dilakukan untuk tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memberikan perlindungan korban dan mengkaji bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, praktik santet tetap hidup dalam masyarakat dan sering menimbulkan dampak serius, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan material terhadap korban. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, santet belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana, meskipun dapat berpotensi menyebabkan kematian atau kerusakan kesehatan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252 mengatur tentang tindakan yang dapat menyebabkan kematian atau penyakit, tetapi tidak secara

khusus menyebutkan santet sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hal tersebut memerlukan kebijakan Peraturan yang berkaitan dengan hukum yang lebih spesifik yang mampu menangani tindak pidana terkait santet dan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik untuk para korban baik dalam faktor fisik, psikologis, maupun material. Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi peran penting hukum pidana dalam menangani masalah santet dan memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi serta perlindungan hukum yang lebih efisien bagi korban santet di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Korban, Santet, Undang-Undang Hukum Pidana.

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sering dianggap sebagai negara yang kaya akan cerita mistis dan mitologi, dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan makhluk supranatural yang masih sangat kuat di berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki legenda dan cerita rakyat yang melibatkan makhluk-makhluk dengan menunjukkan betapa dalamnya pengaruh dunia mistis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Cerita-cerita misteri dari Indonesia bahkan telah mendunia, memperkuat citra negara ini sebagai tanah yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Banyak orang yang masih melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengusir roh jahat atau mendatangkan keberuntungan.

Kepercayaan mistis di Indonesia berkembang secara khas di tiap daerah. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kepercayaan uniknya sendiri. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis sering diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam kalangan masyarakat. Fenomena mistis ini meliputi kisah mengenai makhluk gaib seperti kuntilanak, pocong atau penampakan roh yang berkeliaran, serta peristiwa atau kemampuan yang tidak masuk akal seperti ilmu hitam. Ada berbagai profesi yang berhubungan dengan fenomena mistis, seperti paranormal, dukun atau pemangku adat, di mana fenomena mistis menjadi bagian dari tradisi tertentu.

Pengaruh dunia mistis ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sekitar hingga keputusan-keputusan penting yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tidak hanya menjadi bagian dari budaya dan tradisi, tetapi juga mempengaruhi cara pandang dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, menjadikan negara ini unik dan penuh dengan cerita yang memikat. Semua ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh kepercayaan terhadap hal-hal gaib dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kepercayaan terhadap hal mistis telah meresap dalam kehidupan masyarakat. Meskipun hal ini tidak rasional dan berada di luar jangkauan panca indra, kepercayaan tersebut diperoleh melalui rasa dan hati, seperti Tuhan, surga, malaikat, jin, neraka, dan alam gaib. Kepercayaan ini telah berkembang dalam masyarakat. Fenomena mistis sering terkait benda-benda seperti keris, benda keramat, larangan, mitos, ritual atau sesajen, selain itu, fenomena mistis sering dihubungkan dengan bermacam-macam kejadian seperti fenomena sosial, fenomena alam, atau bencana alam.

Kekuatan gaib mencakup berbagai macam seperti santet, teluh, guna-guna, dan lainnya. Santet, khususnya, telah menjadi ciri khas di Indonesia. Santet adalah ilmu sihir yang memiliki nilai positif dan negatif, tetapi lebih sering dianggap negatif karena sering digunakan untuk melampiaskan dendam, iri hati, dan dengki, baik atas kehendak sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan kematian dan meresahkan masyarakat. Karena sulitnya pembuktian dalam kasus santet. Hukum perlu dikaji dan ditelaah kembali untuk menemukan dan menjawab berbagai permasalahan yang sedang marak dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat relevan di Indonesia, yang kaya akan budaya. Perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan adat istiadat sudah tidak asing lagi, terutama dalam kehidupan spiritual atau mistis yang masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia.

Pentingnya kebijakan hukum pidana terkait dengan tindakan pidana santet adalah karena berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan hanya mampu dipidana jika terdapat dalam peraturan yang berlaku, santet tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Santet dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan seperti memakai jimat meramal mimpi atau nasib tidak hanya diancam pidana, praktik ilmu hitam merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian atau sakit sangat sulit dijelaskan dan dibuktikan dari segi hukum sehingga diperlukan aturan khusus mengenai santet.<sup>1</sup>

Kehidupan ini kaya budaya membuat masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kehidupan mistis dan negatif melalui penggunaan media magis yang dikenal sebagai santet. Hubungan ini telah ada sejak keberadaan manusia di bumi, menjadikannya sebagai tradisi dan identitas spiritual yang melekat pada manusia hingga kini, sesuai dengan keyakinan dan kondisi mereka.

---

<sup>1</sup> Frans Capri Yogi Harianja, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah, "Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 'Tindak Pidana Santet' Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2863–79.

Praktik ini sering kali dikaitkan dengan berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan, seperti penipuan, pembunuhan, penganiayaan, dan intimidasi. Santet dianggap sebagai cara untuk menyakiti atau mengendalikan orang lain melalui kekuatan supranatural. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, cerita-cerita tentang praktik ini tetap hidup dalam masyarakat dan sering kali menimbulkan ketakutan dan kecemasan.

Perlindungan terhadap korban harus seimbang antara kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, masyarakat, negara, dan kepentingan bersama. Hal ini berdampak pada dua aspek fundamental, Minimnya perlindungan hukum yang memadai untuk korban dan keputusan yang memberikan keadilan bagi korban, pelaku, serta secara keseluruhan. Setelah pelaku kejahatan dihukum, korban seringkali terlupakan dan tidak mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan, khususnya dalam aspek materi. Harta yang hilang akibat tindakan kriminal tidak mendapat ganti rugi setelah pelaku dihukum.

Posisi korban dalam sistem peradilan diakui belum mendapatkan pengakuan yang sebanding dan seringkali terabaikan, karena korban hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum yang mendasarkan dakwaan dalam aturan hukum dan fakta dari saksi. Meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi pidana, kerugian yang dialami korban tidak sepenuhnya pulih. Selain itu, kepentingan korban dalam persidangan hanya mendasarkan pada aturan perundang-undangan. Korban tindak pidana memiliki Risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kerugian fisik, mental, material, dan nonmaterial. Dalam sistem peradilan pidana, korban biasanya berada dalam posisi pasif. Namun, peran korban sangat penting karena kesaksian mereka dapat menentukan apakah tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah. Selain itu, korban juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah putusan hakim.<sup>2</sup>

Kepercayaan terhadap ilmu hitam dapat dimanipulasi untuk tujuan yang merugikan. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun hukum. Hal ini disebabkan oleh hukum yang belum dapat mengkategorikan santet sebagai kejahatan, sehingga banyak korban seperti penipuan, kekerasan seksual. Selain itu, penerapan hukum yang tegas terhadap kekerasan yang terkait dengan santet juga penting untuk menjaga hak-hak individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan ini.

---

<sup>2</sup> Sudarta, "KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL DAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM" 16, no. 1 (2022): 1–23.

Regulasi tentang pidana santet telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan definisi santet itu sendiri. Substansi pasal ini tidak membahas tentang ilmu hitam atau santet itu sendiri, melainkan tentang tindakan menawarkan jasa yang dapat menyebabkan kematian atau timbulnya penyakit tertentu, terlepas dari apakah hal ini dapat dihukum berdasarkan akibat yang diperoleh. Karena santet masih sulit diterima dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita, yang mengutamakan adanya alat bukti sesuai dengan Pasal 183 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Regulasi yang mengatasi masalah ini masih membutuhkan peraturan yang lebih spesifik termasuk aturan perlindungan hukum bagi korban santet dikarenakan perkara ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai substansi pasal santet dan cara pembuktiannya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Korban Santet?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Perlindungan Hukum Santet**

Perlindungan korban tindak pidana santet seringkali terlupakan di dalam mekanisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP dan KUHAP lebih berorientasi pada pelaku. KUHP belum menjamin perlindungan secara hukum langsung terhadap pihak yang menjadi korban, seperti mengakomodasi pengaruh tindak pidana santet terhadap korban santet atau keluarganya dalam penjatuhan pidana, dan tidak menetapkan hukuman berupa restitusi (ganti rugi) yang dapat sangat berguna bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, KUHP yang menganut aliran neoklasik memungkinkan pelaku yang memenuhi syarat tertentu, seperti gangguan jiwa, untuk tidak dijatuhi pidana, yang mengabaikan hak-hak korban. Pergeseran filosofi hukum peralihan dari keadilan retributif ke keadilan restorative memberikan harapan untuk perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Konsep restorative justice menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan bagi korban, dengan melibatkan korban, negara, masyarakat serta pelaku dalam tahapan peradilan pidana.<sup>3</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan santet juga terkait dengan hak-hak dasar manusia serta keseimbangan sosial. Negara, melalui lembaga seperti kepolisian,

---

<sup>3</sup> Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societas* IX, no. 3 (2021): 16.

kejaksaan, dan pengadilan, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban, yang mencakup pemulihan fisik, psikis, dan finansial. Perlindungan ini juga berfungsi untuk memulihkan sistem kepercayaan masyarakat yang rusak akibat tindak pidana dan mendukung tujuan pemidanaan yang berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan kedamaian sosial. Meskipun korban biasanya dipandang sebagai pihak pasif dalam proses peradilan pidana, mereka memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil persidangan, dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi.

### **Korban Tindak Pidana Santet**

Orang yang menderita akibat santet secara fisik maupun mental dampak dari perbuatan orang lain yang bertentangan dengan tujuan dan hak asasi manusia. Perlindungan hukum mencakup segala hak yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana, baik secara materiil maupun formil, KUHP adalah sumber hukum pidana yang berlaku utama di Indonesia. Namun, perlindungan terhadap korban dalam KUHP masih kurang maksimal jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku.

Korban santet yang menderita kerugian dan/atau penderitaan seharusnya tetap memiliki hak untuk memperoleh keadilan, meskipun pelaku tidak dapat dihukum, contohnya dengan pemberian kompensasi. Kasus seperti ini mengindikasikan bahwa korban sering terabaikan dalam sistem peradilan. Kebutuhan akan perlindungan korban muncul seiring dengan perubahan filosofi keadilan, yang beralih dari hukum positif yang berfokus pada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Hal ini memberikan pandangan baru dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan Delik Santet Dalam Pasal 252**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah progresif Indonesia dalam mengimplementasikan teori hukum pembangunan, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan acuan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. KUHP yang berlaku sebelumnya, yang merupakan warisan

---

<sup>4</sup> Abdul Mukti Thabrani, "Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 41–74, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.358>.

kolonial Belanda, tidak mencerminkan cita hukum Indonesia dan perlu dilakukan pembaharuan. Salah satu hasil pembaharuan penting adalah pengaturan delik santet dalam Pasal 252 yang mengatur larangan klaim kekuatan gaib untuk menyebabkan kematian atau penderitaan.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memberikan harapan bagi masyarakat yang merasa haknya terabaikan karena kurangnya kejelasan dalam kasus santet. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252 mengatur tentang pidana santet, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan definisi santet itu sendiri.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif, ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum juga prinsip-prinsip hukumnya. Metode penelitian normatif ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum bagi korban santet di Indonesia masih sangat terbatas. Salah satu alasan utamanya adalah karena santet belum diakui sebagai tindakan kriminal yang dapat dihukum menurut hukum yang berlaku. Akibatnya, banyak korban yang mengalami kerugian baik fisik maupun psikologis akibat praktik ini, namun mereka kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, proses pembuktian yang sangat sulit menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh haknya di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang menjelaskan tindakan yang dapat menyebabkan kematian atau penyakit tertentu, meskipun tidak secara spesifik menjelaskan santet. Hal ini menunjukkan bahwa santet dapat dikenakan hukum jika dapat dibuktikan bahwa praktik tersebut menyebabkan dampak fisik atau psikologis pada korban. Namun, karena kurangnya definisi yang jelas mengenai santet dalam undang-undang, pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku santet masih menjadi tantangan besar.

---

<sup>5</sup> Erwan Baharudin, "Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia)," *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 101–7.

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum nasional untuk melindungi masyarakat dari tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting karena sebagian masyarakat masih percaya pada dukun dan paranormal yang terkait dengan ilmu mistis, yang dapat menyebabkan penderitaan seperti pelecehan seksual dan kerugian materiil lainnya. Oleh karena itu, pengkriminalisasian tindakan yang berhubungan dengan hal-hal magis atau santet dianggap penting karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum atau pidana terkait ilmu sihir atau ilmu hitam dalam KUHP masih relatif sedikit. Ada kekurangan dalam rumusan KUHP karena yang diancam pidana menurut peraturan ini hanyalah mereka yang mengaku memberikan pelayanan dengan "mengatakan atau memberi harapan terhadap orang lain bahwa melalui tindakan mereka (yang melibatkan kekuatan gaib), mereka dapat menimbulkan kematian atau penderitaan pada orang lain." Hal ini tidak mencakup semua kegiatan santet di negara ini secara luas.

Selain itu, pasal santet ini bertentangan dengan teori pembuktian hukum acara pidana (negative wettelijk stelsel bewijstheorie) yang mendasarkan sistem pembuktian pada bukti yang sah dan telah diatur oleh undang-undang. Proses persantetan ini memiliki celah yang kompleks karena perbuatannya tidak kasat mata, sehingga menyulitkan pembuktian yang koheren untuk menyudutkan kesalahan pada terdakwa.

Menurut teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum harus mengandung unsur kejelasan, tidak melahirkan multitafsir, tidak menciptakan kontradiksi, dan dapat dilaksanakan. Meskipun lahirnya Pasal 252 ini merupakan bentuk itikad baik Indonesia dalam mengimplementasikan kepastian hukum, para yuris tampaknya kurang cermat karena Pasal 252 sendiri memunculkan celah kepastian hukum baru dengan tidak adanya mekanisme yang konkret untuk menjelaskan perbuatan yang berkekuatan magis tersebut atau pasal santet.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi lama telah mengatur ketentuan mengenai hal-hal gaib atau mistis dalam Pasal 545, 546, dan 547, yaitu:

---

<sup>6</sup> Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.

1. Perbuatan mencari nafkah dengan meramal nasib atau menafsirkan mimpi (Pasal 545).
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau memiliki persediaan jimat atau benda yang diklaim memiliki kekuatan gaib (Pasal 546).
3. Saksi di persidangan menggunakan jimat atau benda sakti (Pasal 547).<sup>7</sup>

Penawaran jasa paranormal yang marak di berbagai media menunjukkan bahwa paranormal terkenal tidak perlu repot mempromosikan jasanya. Jika penerima jasa berhasil dengan bantuan paranormal tersebut, informasi ini akan menyebar, dan Pencari jasa lainnya akan menghubungi paranormal tersebut berdasarkan saran dari penerima jasa sebelumnya yang telah memperoleh bantuan dengan sukses supranatural.

Konsep KUHP yang baru fokus pada pencegahan terhadap tindakan santet yang berdampak pada masyarakat. Upaya ini meliputi pencegahan atau pemberantasan terhadap praktik dukun santet yang menyediakan jasa untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Dengan demikian, kriminalisasi akan diterapkan terhadap tindakan yang menawarkan atau memberikan jasa tersebut. Rencana pencegahan terkait penawaran jasa santet ini diatur dalam Pasal 252 KUHP.

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).<sup>8</sup>

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, karena tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur santet, praktik ini tidak dapat diproses secara hukum, meskipun dampaknya sangat merugikan korban. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang menjadi korban santet, karena pelaku tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah

---

<sup>7</sup> Faisal Faisal et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–32, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.

<sup>8</sup> Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>.

dilakukan. Pengadilan memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan bagi korban santet. Namun, dalam praktiknya, pengadilan seringkali kesulitan untuk menerima perkara yang melibatkan santet. Oleh karena itu, pengadilan harus lebih terbuka terhadap fakta-fakta non-rasional yang mungkin terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan mistisisme dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas, pengadilan tetap kesulitan untuk memberikan perlindungan yang memadai.<sup>9</sup>

Salah satu masalah yang dihadapi oleh korban santet adalah kurangnya rehabilitasi setelah mereka menjadi korban dari praktik mistis ini. Korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan baik fisik maupun psikologis. Selain itu, kerugian material yang mereka alami akibat praktik santet, seperti kehilangan harta benda, sering kali tidak diganti oleh pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem hukum. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban santet, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih jelas dan konkret mengenai praktik mistis ini. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang dapat mengatur secara tegas tindak pidana santet, termasuk memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan bahwa bukti yang relevan dapat diterima di pengadilan. Regulasi ini juga perlu mencakup prosedur yang lebih jelas untuk menangani perkara santet agar tidak ada korban yang terabaikan.

Pasal 28 menyatakan bahwa perlindungan diberikan dengan mempertimbangkan pentingnya kesaksian atau keterangan korban, tingkat ancaman yang dihadapi, hasil analisis medis atau psikologis, serta latar belakang kriminal saksi atau korban. Perlindungan ini diberikan jika kesaksian tersebut dianggap penting dan ada ancaman yang jelas terhadap saksi atau korban serta keluarganya.

Pasal 29 mengatur prosedur untuk memperoleh perlindungan, yang mencakup pengajuan permohonan tertulis oleh saksi atau korban, pemeriksaan oleh LPSK, dan keputusan tertulis dalam waktu tujuh hari. Permohonan perlindungan juga bisa diajukan oleh keluarga atau pendamping saksi dan korban, terutama jika saksi atau korban masih di bawah umur.

Korban juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat akan terguncang jika anggotanya hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Hukum mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat untuk menjaga

---

<sup>9</sup> Lutfy Cahya Pratama and Budiarsih Budiarsih, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 212–18, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1351>.

ketertiban. Peranan pelaku kejahatan telah lama dikaji secara luas dalam kriminologi, namun peranan korban merupakan kajian baru dalam viktimologi. Peranan korban perlu dikaji agar tingkat kesalahan pelaku kejahatan dapat dipertimbangkan dengan adil, sehingga pelaku dan korban masing-masing bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Peranan korban menentukan hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi, tergantung pada tingkat keterlibatannya dalam kejahatan tersebut, dan sangat penting dalam peradilan pidana.

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat individu yang melakukan perbuatan jahat dan yang menjadi korban. Penguasa harus memperlakukan keduanya secara adil bagi korban dan pelaku. Kebijakan yang hanya memfokuskan pada kepentingan pelaku atau masyarakat saja dianggap tidak seimbang. Negara bertanggung jawab atas kebutuhan korban. Solidaritas sosial menyatakan bahwa negara wajib melindungi warganya dengan membantu mereka, bekerja sama dengan masyarakat, dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan mengatur hak-hak mereka.

Pemikiran ini mempengaruhi hukum pidana dan proses peradilan pidana. Jika belum memadai untuk kepuasan kepada korban, maka diperlukan pembaruan yang mendalam. Hubungan antara pelaku kejahatan dan korban adalah dua pihak yang saling berhadapan, sesuai dengan pandangan Mendelsohn yang menyatakan bahwa dalam sebuah kejahatan terdapat pasangan, yaitu pelaku dan korban, yang disebut sebagai *penal-couple*.

Pemikiran mengenai peran korban sangat penting untuk perkembangan kriminologi dan proses peradilan pidana, terutama bagi hakim dalam menentukan hukuman dan besaran ganti rugi sesuai dengan tingkat keterlibatan korban. Kebijakan yang responsif harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan perlakuan yang tepat. Selain kebijakan hukum yang lebih jelas, perlindungan khusus bagi korban sangat penting. Hal ini meliputi pemberian hak-hak korban yang lebih jelas. Perlindungan ini juga dapat mencakup mekanisme untuk melindungi identitas korban agar mereka tidak mengalami stigma sosial atau ancaman lebih lanjut dari pelaku.

LPSK mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur prosedur pengajuan permohonan perlindungan, termasuk koordinasi dengan pejabat berwenang dan pengumpulan data tambahan yang relevan. Permohonan perlindungan yang diterima akan diteruskan oleh ketua LPSK kepada Unit Penerimaan Permohonan (UP2), yang bertugas menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban. Keputusan LPSK mengenai diterima atau

ditolaknya permohonan akan disampaikan paling lambat dalam waktu 7 hari setelah permohonan diajukan.<sup>10</sup>

Pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa jika LPSK menerima permohonan perlindungan, saksi dan/atau korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa pernyataan tersebut mencakup kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, menaati aturan keselamatan, tidak berhubungan dengan orang lain tanpa izin LPSK, tidak memberitahukan keberadaannya, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh LPSK.<sup>11</sup>

Pendampingan oleh advokat sangat penting bagi korban yang kurang memahami prosedur hukum. Meski sudah mendapatkan perlindungan yang terkadang tidak memperhatikan perasaan aman dan nyaman saksi dan keluarganya. Proses pemeriksaan yang panjang juga bisa menyebabkan korban lupa dengan kejadian yang terjadi. Kehadiran LPSK sangat diperlukan untuk memastikan saksi atau korban merasa aman dan nyaman agar dapat memberikan kesaksian dengan baik.

Sistem hukum Indonesia dalam mengkriminalisasikan santet berfokus pada perbuatan formal dan rasional yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan. Hal ini membuat perbuatan mistis atau gaib sulit diterima dalam sistem hukum Indonesia. Selain perlindungan fisik, perlindungan psikologis juga sangat penting bagi korban santet. Banyak korban yang mengalami gangguan psikologis akibat ketakutan atau trauma yang ditimbulkan oleh pengalaman mereka dengan santet. Penting bagi negara untuk menyediakan layanan rehabilitasi psikologis dan konseling tentang santet sampai mereka pulih.

Pendidikan serta sosialisasi tentang dampak negatif dari praktik santet perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kepercayaan mistis ini. Melalui edukasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan dan berpotensi membawa dampak buruk, baik secara individu maupun sosial. Sosialisasi ini juga akan membantu mengurangi stigma terhadap korban santet yang sering kali dianggap sebagai orang yang lemah atau tidak berdaya

---

<sup>10</sup> Ahkam Jayadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 130, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236>.

<sup>11</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Praktik mistis seperti santet, yang masih sangat kuat dalam budaya Indonesia, tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat meskipun peranannya semakin dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Kepercayaan terhadap santet sering kali dikaitkan dengan berbagai bentuk tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian individu, dengan secara fisik, mental, atau sosial, seperti penyebab kematian, penyakit, atau penderitaan lainnya. Namun, tantangan besar dalam menanggulangi praktik mistis ini adalah kesulitan untuk membuktikan secara hukum karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tindak pidana santet, sehingga pelaku sulit untuk dihukum dengan landasan hukum yang tegas. Maka dari itu pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan konkret sangat diperlukan, di mana kebijakan tersebut mencakup definisi yang jelas tentang santet, pembuktian yang objektif di pengadilan, serta perlindungan yang lebih memadai bagi korban. Pemerintah perlu menyusun peraturan yang memungkinkan para korban untuk mendapatkan keadilan, baik dalam bentuk pemulihan fisik maupun psikologis, serta memberikan akses untuk proses hukum yang adil. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik santet juga penting agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan mistis untuk tujuan merugikan orang lain. Kebijakan yang jelas dan penguatan hukum yang lebih tegas, diharapkan dapat melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan praktik mistis, dan memastikan bahwa masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan mistis ini tetap mendapatkan perlindungan yang adil dan setara di hadapan hukum.

### **Saran**

Saran untuk penelitian ini adalah agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terkait praktik santet di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan regulasi yang lebih jelas dan spesifik. Perlu ada upaya untuk memasukkan tindak pidana santet dalam kategori kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan, dengan mempertimbangkan aspek pembuktian yang lebih objektif dan relevan. Perlindungan terhadap korban harus diperkuat dengan menyediakan mekanisme kompensasi yang memadai, baik secara material maupun psikologis. Penelitian ini juga perlu mengkaji peran korban dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana kesaksian mereka dapat mempengaruhi putusan hakim dalam kasus

yang melibatkan praktik mistis seperti santet. Hal ini penting untuk menjamin keadilan yang lebih tepat bagi semua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus santet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Reski. “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana.” *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>.
- Baharudin, Erwan. “Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia).” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 101–7.
- Bawole, Herlyanty. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Et Societas* IX, no. 3 (2021): 16.
- Buchori, Rachmad Alif Al, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.
- Faisal, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, and Ahda Muttaqin. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–32. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- Harianja, Frans Capri Yogi, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Umi Rozah. “Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ‘Tindak Pidana Santet’ Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2863–79.
- Jayadi, Ahkam. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 130. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236>.
- Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.
- Pratama, Lutfy Cahya, and Budiarsih Budiarsih. “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 212–18. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1351>.

Sudarta. “KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL DAN SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Thabrani, Abdul Mukti. “Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 41–74. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.358>.